



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
MEKANISME PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta menjamin kepastian proses pelayanan, perlu mengatur mekanisme penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
2. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
3. Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
4. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.
5. Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan, dan apabila melanggar akan diberikan sanksi.

6. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk baik orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat atau terkena dampak dari pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
8. Penyelenggaraan pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Perangkat Daerah merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan urusan dan kewenangannya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai kewenangan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. melaksanakan penerapan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

MEKANISME PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Pasal 5

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan penegakan adalah yang mempunyai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 6

Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri dari :

- a. pengarahan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. penindakan preventif non yustisi;
- c. pengenaan sanksi administrasi; dan
- d. pengenaan sanksi pidana.

Pasal 7

- (1) Pelaksana penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Tata cara pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan secara berurutan.

- (3) Pengenaan sanksi pidana dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- (4) Pengendalian dan evaluasi setiap tahapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Aduan dari setiap orang dan/atau sekelompok orang tentang gangguan Ketentraman dan ketertiban umum dan/atau pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus diupayakan melalui musyawarah oleh Perangkat Daerah sesuai urusan dan kewenangannya.
- (2) Dalam upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah terkait serta Kecamatan, Desa, atau pihak lain yang terkait dengan materi aduan.
- (3) Hasil dari musyawarah penyelesaian aduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dituangkan dalam berita acara.
- (4) Apabila dalam musyawarah pembahasan aduan tidak tercapai kesepakatan yang dibuktikan dengan berita acara, maka Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan berita acara musyawarah terhadap tindaklanjut aduan dari orang atau sekelompok orang, Perangkat Daerah melakukan gelar perkara dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau aparatur penegak hukum lainnya.
- (2) Berdasarkan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis ketiga tidak diindahkan oleh pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, maka dibuatkan berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila setelah dikenakan sanksi administratif, pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak mengindahkan, maka Perangkat Daerah membuat berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan ketidakpatuhan pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Berita cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan proses penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pengendalian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan dalam bentuk penerapan pelayanan minimal dan pelaksanaan standar operasional prosedur.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaporkan secara berkala oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah .
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengikutsertakan pihak lain yang terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Februari 2019
BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 8 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 12

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

